UPAYA PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA OLEH POLSEK PENUKAL ABAB KABUPATEN PALI DAN FAKTOR PENGHAMBATNYA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:
Novriyanti Boru Regar
NIM 502015156

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama : **NOVRIYANTI BORU REGAS**

NIM : **50 2015 156**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Prog. Kekhususan : **Hukum Pidana**

: **UPAYA PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA OLEH POLSEK PENUKAL ABAB KABUPATEN PALI DAN FAKTOR PENG HAMBATNYA**

Pembimbing

H. Syairozi, SH., M.Hum. ( )

Palembang, Maret 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum.** ( )

Anggota : **1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum.** ( )

2. MH. Tho'an Basri, SH., MH. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMM ADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum
NBD/NIDN : 6791348/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 bagi:

NAMA	**: NOVRIYANTI BORU REGAR**
NIM	**: 50 2015 156**
PRODI	**: ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI	**: UPAYA PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA OLEH POLSEK PENUKAL ABAB KABUPATEN PALI DAN FAKTOR PENGHAMBATNYA**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimb ing	**Wakil Dekan I**
H. Syairozi, SH., M.Hum	**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Novriyanti Boru Regar
NIM	: 502015156
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

UPAYA PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA OLEH POLSEK PENUKAL ABAB KABUPATEN PALI DAN FAKTOR PENGHAMBATNYA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pa lembang, Februari 2019

Yang menyatakan,

Novriyanti Boru Regar

MOTTO :

"Barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam"

(Qs. Al-Ankabut:6)

Kupersembahkan Untuk :

- ***Ayahandaku (M. SIREGAR)dan Ibundaku (ASMA WATI) Tercinta***
- ***Sekeluarga Besarku***
- ***Para Kerabat dan Sahabat Seperjuangan***
- ***Dosen Pembimbingku Bapak H. Syairozi, SH., M.Hum***
- ***Seluruh Dosen Universitas Muhammadiyah Palembang***
- ***Seluruh Teman-temanku***

ABSTRAK

UPAYA PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA OLEH POLSEK PENUKAL ABAB KABUPATEN PALI DAN FAKTOR PENGHAMBATNYA

NOVRIYANTI BORU REGAR

Tindak kejahatan terhadap peredaran narkotika ini dapat dianggap sebagai penyakit yang sangat berbahaya dalam lingkungan masyarakat, karena tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan tertentu yang mempunyai kualitas-kualitas tertentu tetapi telah mewabah dan menjangkau keseluruh strata sosial masyarakat dengan sasaran potensial adalah kalangan yang rentan dan sering menjadi korban dalam hal ini adalah generasi muda. Pada mulanya Narkotika merupakan suatu obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan tetapi di sisi lain juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : Bagaimanakah Upaya Pemberantasan terhadap Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Polsek Penukal Abab Kabupaten Pali ? Apa saja yang menjadi faktor penghambat di Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Pali tentang peredaran Narkotika ? Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Polsek Penukal Abab Kabupaten Pali dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat bagi Polsek Penukal Abab Kabupaten Pali dalam peredaran Narkotika tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat yang mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dalam upaya pemberantasan dan faktor penghambat bagi Polsek Penukal Abab Kabupaten Pali. Menitik beratkan dalam literatur bahan-bahan pada hukum primer, sekunder ataupun tersier. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, sehingga lebih mendekati apa yang diinginkan, maka penulis melakukan juga observasi lapangan dan wawancara guna memperoleh informasi yang lengkap. Dan kemudian akan diperoleh jawaban yang diinginkan serta dilengkapi dengan seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipahami agar tidak terjadinya sebuah kejahatan pada peredaran Narkotika baik itu di Kabupaten Pali ataupun dikalangan masyarakat sosial khususnya para generasi muda, maka terdapat beberapa upaya dalam mencegah atau memberantas tindak peredaran Narkotika yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yang juga mempunyai kewenangan dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran Narkotika yang telah tertuang dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.

Kata kunci :Pemberantasan, Faktor Penghambat, Peredaran Narkotika, Kepolisian.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Alhamdulillahhirobil a'lamin segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, sholawat beserta salam selalu kita curahkan dan panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul :
UPAYA PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA OLEH POLSEK PENUKAL ABAB KABUPATEN PALI DAN FAKTOR PENGHAMBATNYA.

Skripsi ini dibuat atau disusun karena merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan untuk melengkapi persyaratan dan menempuh ujian Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menerima semua kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Serta penulis juga besyukur atas semua nikmat yang Allah SWT berikan, serta penulis juga mengucapkan banyak berterima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta Staf.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ayahanda tercinta yang sangat saya sayangi/banggakan yaitu M. Siregar serta Ibunda tercinta yang sangat saya muliakan dan banggakan yaitu Asma Wati.
5. Bapak H. Syairozi, SH., M. Hum selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing dalam penulisan skripsi.
6. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Bagian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Serta ku persembahkan juga pada sekeluarga besarku dan sepupuku yaitu ayunda desti (teman dalam suka/duka), hartina/ bunto, ayunda puspa (bunda andra almetta) dan adinda maila.
8. Sahabat-sahabatku yang telah mengisi hari-hariku menjadi sangat gembira dan kehidupanku menjadi berwarna yaitu ayunda desti teman sekaligus sepupu yang sangat dekat dengan ku bisa dikatakan kayak orang kembar lah, bunto sepupu sekaligus teman yang sering ngajak berantem dan juga teman yang satu inilah yang selalu bersamaku baik didesa tercinta ataupun ditempat rantau/berjuang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yaitu lia Windari teman termanyal, resek dan juga sering ngajak berantem, dan

juga Alm. Ayunda anna puspita sari, SE. Serta teman-teman semasa SD,SMP,SMA yang tak kan bisa disebutkan satu-satu.

9. Dan teruntuk kamu orang yang saat ini masih dirahasiakan oleh Yang Maha Kuasa semoga kita dipertemukan diwaktu yang tepat dan tempat yang diridhoi oleh Allah SWT sampai waktu yang telah tiba. Amin
10. Untuk seniorku yaitu ayunda tercinta Niken, SH., Caery Pitaloka, SH., Desi Lestriani, SH., Ivan, SH., terima kasih telah memberi motivasi.
11. Sahabat seperjuanganku yaitu Rosita Efriani, Novita Wahab, Pera Hardianti, Riska Yanti, Iin, Tesa, Yuni mustika, Ukhti Tri Sulistiana, Marlinda, Sudarwati, Kiki. Yang dari awal hingga akhir selalu memberikan masukan yang membangun dan selalu kasih info tentang informasi dikampus.
12. Dan teruntuk teman-teman semasa KKN (Kuliah Kerja Nyata) khususnya POSKO 202 yaitu Posko yang ditempatkan di desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Posko ini merupakan posko paling kompak dan terlucu yang sangat sulit untuk dilupakan kepada Wo Walfiansyah (FT), Aldito(FH), Rian Satkaliajot (FH), Ariato (FEB), Rizki (F.dok), Beb Dahlia(FH), Mbol Ezzy (FEB), Mak ee Arlen (FEB), Burai Tiwi (FEB), dan yang paling bungsu dan Terpolos El Barak/ Elita (FEB). Terima kasih telah menjadi teman sekaligus keluarga baruku.
13. Seluruh sahabat-sahabat se-angkatan Fakultas Hukum 2015 yang selalu bersama dalam suka maupun duka.
14. Terima kasih telah menjadi bagian dari kisah hidupku dan perjalanan selama kita sama-sama berjuang duhai para sahabat seperjuangan.

Penulis hanya bisa berdo'a semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan, akhir kalam billahi fasabililhaq fastabiqul khoirot.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Palembang, Februari 2019
Penulis,

Novriyanti Boru Regar

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ..... **ii**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 7

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 7

D. Kerangka Konseptual 8

E. Metode Penelitian 12

F. Sistematika Penulisan 13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Narkotika 15

B. Jenis-jenis Narkotika 18

C. Faktor-faktor dari Adanya Peredaran Narkotika 27

D. Metode Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika 30

BAB III :PEMBAHASAN

A. Upaya Pemberantasan Terhadap Peredaran Narkotika Oleh Polsek Penukal Abab Kabupaten PALI 33

B. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Upaya Pemberantasan Peredaran Narkotika di Kecamatan Penukal Abab Kabupaten PALI 38

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 45

B. Saran 46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah suatu zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh atau memiliki ciri-ciri tertentu bagi mereka yang menggunakan dan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis yang dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

"Namun kemudian diketahui pula bahwa zat-zat narkotik yang memiliki daya pecanduan atau dampak negatif yang bisa menimbulkan bagi si pemakai akan bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotik tersebut. Untuk itu pemakaian narkotika harus memerlukan pengawasan dan pengendalian. Pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian itu dinamakan dengan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara".[1]

Untuk pengawasan dan pengendalian penggunaan narkotika dan pencegahan, pemberantasan dalam rangka penanggulangannya diperlukan kehadiran hukum yaitu hukum narkotika yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah "*narcotics*" pada *farmacologie* (farmasi) melainkan sama artinya dengan "*drug*" yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu bagi tubuh si pemakai yaitu :

---

[1] Soedjono Dirdjosisworo. *Hukum Narkotika Indonesia,* Alumni, Bandung, 1986, hlm. 3-4

a. Mempengaruhi kesadaran
b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap prilaku manusia
c. Adapun pengaruh-pengaruh lain seperti :
   1) Penenang
   2) Perangsang
   3) Menimbulkan halusinasi (tidak mampu membedakan kenyataan dengan khayalan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)

Pengertian lain dari narkotika mungkin bisa dipaparkan sebagai bahan-bahan yang tidak dapat dipergunakan dengan sembarangan sebab bisa memberi pengaruh buruk pada kesadaran, badan dan tingkah laku manusia.[2]

Menurut Sudarto, dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengatakan bahwa "Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani *"Narke"*, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.[3]

Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi (modus yang digunakan oleh penjahat untuk melakukan tindakan pidana) yang *modern* dan teknologi canggih yang susah diungkap baik secara kualitas maupun kuantitas karena termasuk mempunyai organisasi yang terselubung dan tertutup serta terorganisir dengan jaringan secara internasional yang meliputi seluruh dunia dengan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi masyarakat.

---

[2] Susi Adisti, *Belenggu Hitam Pergaulan "Hancurnya Generasi Akibat Narkoba",* Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 25-26.

[3] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 36.

Peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda negeri ini adalah kejahatan di bidang penyalahgunaan narkotika. Peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dengan mobilitas tinggi dan teknologi yang canggih dan masuk ke Indonesia sebagai negara transit atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal.

Pada umumnya peningkatan tindak pidana narkotika yang di sebabkan oleh dua hal yaitu: *pertama,* bagi para pengedar dapat menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini terlepas dari kondisi perekonomian yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih untuk melakukan suatu kejahatan pengedaran narkotika yang pada kenyataannya sangat menjanjikan keuntungan yang besar dengan waktu yang singkat. *Kedua*, bagi para pemakai, narkotika menjanjikan ketenteraman, rasa nyaman, dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kekurangtahuan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh penggunaan narkotika yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang cukup lama.[4]

Masalah perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu kesehatan, perkembangan industri obat-obatan di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan hingga cara pembuatannya membuat segelintir oknum melakukan tindakan di luar dari prosedur yang telah ditetapkan khususnya

[4] A Kadarmanta, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. Forum Media Utama, Jakarta, 2010, hlm.4

dalam ilmu kesehatan. Perkembangan industri obat-obatan yang semakin meningkat terkadang disalahgunakan demi mendapatkan keuntungan materil yang lebih besar, sehingga berefek pada peredaran obat-obatan secara ilegal. Obat-obatan tersebut kemudian disalahgunakan sehingga menjadi bahan yang bisa membuat gangguan pada kesehatan. Narkotika yang selalu menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam telah mengancam langsung pada masa depan penerus bangsa. Tanpa pencegahan yang serius, ancaman itu bisa berlanjut pada generasi bangsa saat ini. Indonesia dahulu adalah negara transit narkotika akan tetapi sekarang sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi pengekspor narkotika jenis ganja, heroin, kokain dan sabu-sabu dengan indikasi adanya pengirim paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang di alamatkan langsung di Indonesia.

Sehingga peredaran dan penyalahgunaan narkotika diawali dengan pemakaian pertama pada usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA), karena tawaran, bujukan, dan tekanan seseorang atau kawan sebaya. Didorong rasa ingin tahu atau ingin mencoba, pelajar tersebut mau menerimanya, selanjutnya tidak sulit untuk menerima tawaran berikutnya. Dari pemakaian sekali, kemudian beberapa kali, akhirnya menjadi ketergantungan terhadap zat yang digunakan. Narkotika yang sering disalahgunakan dan dapat menimbulkan efek ketagihan (adiksi) yang nantinya dapat menyebabkan ketergantungan (depresi) antara lain *heroin* (*putauw*), sabu (m*etamfetamine*), *ekstasi*, obat penenang dan obat tidur, ganja dan kokain. Tembakau dan ketergantungan (depresi).[5]

Pada kenyataannya, sekarang ini banyak terjadi peredaran narkotika secara ilegal. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah menimbulkan banyak korban, terutama kalangan muda yang termasuk klasifikasi usia produktif. Masalah ini bukan hanya berdampak negatif terhadap diri korban/pengguna, tetapi lebih luas lagi juga berdampak negatif terhadap

[5] Mardani, Penyalahgunaan Narkoba, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 4

kehidupan keluarga dan masyarakat, perekonomian, kesehatan nasional, mengancam dan membahayakan keamanan, serta ketertiban.[6]

Upaya pencegahan harus dilakukan sedini mungkin, yaitu pada masa anak usia Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), sebagai upaya yang berkesinambungan. Pencegahan yang dimaksud bukan semata-mata memberikan informasi mengenai bahaya narkotika, tetapi lebih menekankan pemberian serta penyuluhan kepada anak untuk bersikap dan berperilaku positif mengenai situasi penawaran/ajakan dan menolak tawaran/ajakan tersebut. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah perilaku manusia, bukan semata-mata masalah zat atau narkotika itu sendiri. Sebagai masalah perilaku, banyak variabel yang mempengaruhi, oleh karena itu informasi mengenai bahaya narkotika kepada anak dan remaja, tanpa usaha mengubah perilakunya dengan memberikan keterampilan yang diperlukan akan kurang bermanfaat, bahkan dikhawatirkan akan terjadi efek *paradoksal* (sebaliknya), yaitu meningkatnya keingintahuan atau keinginan mencoba pada anak dan remaja. Untuk mencegah terjadinya peredaran narkotika perlu dilakukan pencegahan secara komprehensif di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat agar para remaja yang merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan bangsa, tidak terjerumus dalam penggunaan narkotika dan salah satu bagian penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus penyalahgunaan narkotika adalah penyidik, dalam hal ini penyidik kepolisian. Penyidik diharapkan mampu membantu proses

[6]*Ibid*,. Hlm. 8

penyelesaian terhadap kasus pelanggaran penyalahgunaan narkotika. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur sanksi hukumannya serta proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika.

Dalam proses penegakan hukum proses penyidikan merupakan salah satu yang substansial dan memiliki kepentingan yang mendasar. Hal ini dikarenakan proses penyidikan bertujuan untuk membuat suatu tindak pidana. Tugas ini merupakan tugas dari penyidik kepolisian, dalam pelaksanaan secara baik oleh penyidik, akan memudahkan pengungkapan suatu perkara kejahatan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan dapat mengungkap serta menelusuri jalur peredaran narkotika baik di Provinsi ataupun di Kabupaten.

Dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka seseorang yang menggunakan obat-obat terlarang/narkotika, yang dikategorikan sebagai korban, sehingga setiap pengguna penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda ataupun berupa pelayanan terapi dan rehabilitasi yang telah disediakan oleh negara. Hal ini berbeda dengan para pelaku pengedar narkotika yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman pidana pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peredaran narkotika serta dampaknya sebagaimana Penulis uraikan diatas, saat ini tidak hanya melanda kota-kota besar yang ada di Indonesia tetapi juga sudah melanda ke wilayah kabupaten, termasuk Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir (PALI). Oleh karena itu, Penulis ingin mengkaji lebih dalam permasalahan ini yang nantinya akan tertuang dalam sebuah skripsi yang berjudul "**Upaya Pemberantasan Peredaran Narkotika Oleh Polsek Penukal Abab Kabupaten PALI dan Faktor Penghambatnya"**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang pada uraian di atas, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Upaya Pemberantasan Peredaran Narkotika Oleh Polsek Penukal Abab Kabupaten PALI ?
2. Apa Saja Faktor Penghambat dalam Upaya Pemberantasan Peredaran Narkotika di Kecamatan Penukal Abab Kabupaten PALI?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Untuk memberikan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini dan menghindari perluasan masalah dari ruang lingkup obyek yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti serta tujuan yang akan dicapai, maka penulis melakukan pembatasan bahasan mengenai Upaya Pemberantasan dan Faktor Penghambat Bagi Peredaran Narkotika Oleh Polsek Penukal Abab Kabupaten PALI.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Upaya apakah yang dilakukan oleh Polsek Penukal Abab Kabupaten PALI dalam Pemberantasan agar tidak terjadinya kejahatan Peredaran Narkotika.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor Penghambat apa saja yang dihadapi Oleh Polsek Penukal Abab Kabupaten PALI dalam Pemberantasan agar tidak terjadi kejahatan Peredaran Narkotika.

D. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana

Tindak yaitu langkah, perbuatan, tingkah laku, atau kelakuan seseorang. Sedangkan pidana adalah kejahatan atau *criminal*. Tindak pidana yaitu perbuatan atau tingkah laku seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat kejahatan atau kriminal yang bisa merugikan orang lain merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

2. Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Pencegahan juga dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam suatu tindakan pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan dalam penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan dari pihak yang berkompeten baik di sekolah maupun di

masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan di tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk meniadakan kesempatan agar tidak terjadinya penyalahgunaaan narkoba.

3. Peredaran

Peredaran adalah suatu proses, siklus, kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain). Peredaran dapat juga diartikan sebagai impor, ekspor, jual beli di dalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan. Pengertian peredaran adalah setiap kegiatan yang menyangkut penjualan serta pengangkutan, penyerahan, penyimpanan dengan maksud untuk dijual.

Sedangkan menurut Penulis sendiri peredaran merupakan suatu proses pemindahan hak atas suatu barang kepada pihak lain.

Pengertian peredaran narkotika menurut Pasal 1 ayat (6) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mendefinisikan bahwa:

> "Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika".

4. Narkotika

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi

inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan narkotika meskipun tidak menderita penyakit apapun. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika (obat). Bahaya penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesta industri obat-obatan, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.[7]

Sehubungan dengan adanya Penggolongan tentang jenis-jenis narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) di

[7] Muh. Taufik Makaro, dkk, *Tindak Pidana Narkotika, Penerbit Ghalia Indonesia,* 2005, hlm. 17-18

tetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terbagi ke dalam golongan I, golongan II, dan golongan III. Setiap golongan narkotika memiliki fungsi yang berbeda-beda yaitu :

1. Narkotika Golongan I

   Dalam ketentuan ini yang dimaksud Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (depresi). Contoh : Heroin, Kokain, Ganja.

2. Narkotika Golongan II

   Dalam ketentuan ini dimaksud dengan Narkotika golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi dan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin.

3. Narkotika Golongan III

   Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Codein.

E. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah yang hendak ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sumber Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu :

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan Penulisan skripsi ini.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam Penulisan skripsi ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan dengan teknik sebagai berikut :

a. Untuk mengumpulkan data primer, dilakukan dengan cara wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung.

b. Untuk mengumpulkan data sekunder, dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, bahan-bahan laporan, dokumen atau

arsip, dan beberapa refensi buku, ataupun melalui ,media internet yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut, peneliti mempergunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Penukal Abab Kabupaten PALI dalam mencegah agar tidak terjadinya kejahatan peredaran narkotika, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya diambil suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (Empat) bab dengan sistematis penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, tentang peredaran narkotika yang mendeskripsikan mengenai pengertian narkotika, jenis-jenis narkotika, faktor-faktor penghambat terhadap peredaran narkotika dan metode pencegahan atau pemberantasan narkotika.

Bab III Pembahasan, yang berisikan paparan tentang Upaya Pemberantasan dan Faktor Penghambat Bagi Peredaran

Narkotika yang dilakukan oleh Polsek Penukal Abab Kabupaten PALI.

Bab IV Penutup, pada bagian penutup merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

A Kadarmanta. 2010. *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa.* Jakarta: Forum Media Utama.

Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta : PT. Renika Cipta.

Bambang Sutiyoso. *Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Penanggulangannya.* Artikel.

Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana.* Bandung : PT. Mandar Maju.

H. Hari Saherodji. 1995. *Pokok-Pokok Kriminologi.* Jakarta : Aksara Baru.

Mardani. 2004. *Penyalahgunaan Narkoba.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moelianto. 1980. *Asas-asas Hukum Pidana.* Yogyakarta : Gajah Mada Press.

Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan H. Muh. Zakky. 2005. *Tindak Pidana Narkotika.* Penerbit Ghalia Indonesia.

Padmo Wahjono. 1987. *Kamus Tata Hukum Indonesia.* Hlm. 208.

Rachman Hermawan. 1987. *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja.* Bandung : Eresco.

Ridha Ma'roef. 1987. *Narkotika, Masalah dan Bahayanya.* Jakarta : PT. Bina Aksara.

Siswanto. 2003. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU NOMOR 35 TAHUN 2009).* Jakarta : Rineka Cipta.

Soedjono Dirdjosisworo. 1986. *Hukum Narkotika Indonesia.* Bandung: Alumni.

Soejono Soekanto. 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana.* Bandung: Alumni.

Susi Adisti. 2007. *Belenggu Hitam Pergaulan "Hancurnya Generasi Akibat Narkoba".* Jakarta: Restu Agung.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.